



P U T U S A N

Nomor 538/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SHOBIRIN alias ALEX bin SARDONO SARWO RAHARJO**
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Babat RT.5 RW.4, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 September 2021 s/d tanggal 22 Oktober 2021;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 123/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 21 september 2021;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Shobirin alias Alex bin Sardono Sarwo Raharjo bersama dengan Rafiq Aldi Fathony alias Temon Bin Suwarto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dk. Badan Rt.02 Rw.01 Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di wilayah Grogol sering digunakan untuk transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Hingga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dk. Badan Rt.01 Rw.01 Ds. Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Shobirin alias Alex bin Sardono Sarwo Raharjo bersama dengan Rafiq Aldi Fathony alias Temon Bin Suwarto serta telah dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang berisi narkoba Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissue berwarna putih kemudian digulung kembali dengan isolasi warna Coklat; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya; 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru beserta sim cardnya; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol Plat AD 6675 AHB beserta STNK An. Suwarto. Bahwa terdakwa Shobirin alias Alex dihubungi Rafiq Aldi Fathony melalui aplikasi

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2021/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan isi pembicaraan yang pada intinya Rafiq Aldi Fathony alias Temon menanyakan keberadaan terdakwa Shobirin alias Alex serta memberitahu bahwa Rafiq Aldi Fathony mempunyai narkoba golongan I bukan tanaman dan sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Badan Rt.02 Rw.01 Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Mengetahui hal tersebut, terdakwa Shobirin alias Alex mengatakan akan segera menuju tempat yang dimaksud tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Shobirin alias Alex datang didalam rumah yang beralamat di Dk. Badan, Rt.02 Rw.01, Ds. Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan langsung duduk di depan Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwanto. Kemudian Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwanto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa Shobirin alias Alex. Kemudian 1 (satu) paket Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tersebut dibuka oleh terdakwa Shobirin alias Alex. Dan pada saat terdakwa Shobirin alias Alex membuka 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman, datang saksi Oktavia Purba. K., SH dan Adi Baskoro,SH yang merupakan petugas dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shobirin alias Alex dan Rafiq Aldi Fathony alias Temon. Bahwa terdakwa Shobirin alias Alex menguasai 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengawasan dokter dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1024/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dengan kesimpulan terhadap BB-2216/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,74370 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perbuatan

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2021/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1)**

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Shobirin alias Alex bin Sardono Sarwo Raharjo bersama dengan Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwarto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Hotel Mulia Ds. Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwarto mendapatkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa Shobirin alias Alex di sebuah hotel di daerah Gentan Kabupaten Sukoharjo, kemudian Rafiq Aldi Fathony menghubungi terdakwa Shobirin alias Alex melalui aplikasi whatsapp dengan isi pembicaraan yang pada intinya Rafiq Aldi Fathony alias Temon menanyakan keberadaan terdakwa Shobirin alias Alex serta memberitahu bahwa Rafiq Aldi Fathony mempunyai narkotika golongan I bukan tanaman dan sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Badan Rt.02 Rw.01 Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Mengetahui hal tersebut, terdakwa Shobirin alias Alex mengatakan akan segera menuju tempat yang dimaksud tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Shobirin alias Alex datang didalam rumah yang beralamat di Dk. Badan, Rt.02 Rw.01, Ds. Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan langsung duduk di depan Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin



Suwarto. Kemudian Rafiq Aldi Fathony Alias Temon Bin Suwarto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tersebut dengan mengatakan "Nyoh bahane, ayo dinggo nang hotel ae (Ini bahannya ayo dikonsumsi di hotel saja) dan terdakwa Shobirin alias Alex menyetujuinya. Kemudian 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tersebut dibuka oleh terdakwa Shobirin alias Alex. Dan pada saat terdakwa Shobirin alias Alex membuka 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman, datang saksi Oktavia Purba. K., SH dan Adi Baskoro, SH yang merupakan petugas dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shobirin alias Alex dan Rafiq Aldi Fathony alias Temon. Bahwa terdakwa Shobirin alias Alex dan Rafiq Aldi Fathony hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib mengaku telah mengkonsumsi narkoba Gol I bukan tanaman di kamar hotel Mulia di Desa Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo mengkonsumsi sebanyak 1 paket narkoba Gol I bukan tanaman kurang lebih 1 gram membeli secara patungan dengan uang masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan alat berupa bong yang dibuat oleh terdakwa Shobirin alias Alex dengan menggunakan botol air mineral yang sudah dimodifikasi tutupnya dengan dua buah potongan sedotan, kemudian setelah itu Rafiq Aldi Fathony alias Temon duduk di depan terdakwa Shobirin alias Alex sehingga duduk saling berhadapan dan kemudian Rafiq Aldi Fathony alias Temon menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa Shobirin alias Alex. Setelah itu Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dibuka setelah itu diambil sedikit dengan menggunakan sedotan yang ujungnya dipotong runcing kemudian narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca ditancapkan ke salah satu sedotan plastik yang terdapat pada bong, setelah itu terdakwa Shobirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Alex serahkan kepada Rafiq Aldi Fathony alias Temon dan mulai membakar pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan menggunakan korek api. Setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman meleleh dan berubah menjadi asap, kemudian Rafiq Aldi Fathony alias Temon menghisap salah satu sedotan yang tertancap dibong seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Rafiq Aldi Fathony alias Temon yang duduk dihadapan terdakwa Shobirin alias Alex menyerahkan bong kepada terdakwa Shobirin alias Alex dengan menggunakan tangan dan terdakwa Shobirin alias Alex terima, setelah itu terdakwa Shobirin alias Alex langsung membakar pipet kaca yang tertancap disalah satu sedotan yang terdapat pada bong dengan menggunakan korek api, setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut meleleh dan berubah menjadi asap, kemudian terdakwa Shobirin alias Alex hisap salah satu sedotan yang tertancap dibong seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan dilakukan secara bergantian sehingga Rafiq Aldi Fathony alias Temon kurang lebih sebanyak 15 hisapan dan terdakwa Shobirin alias Alex menghisap kurang lebih juga 15 (lima belas) kali hisapan. Bahwa terdakwa Shobirin alias Alex telah mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman kurang lebih sudah sebanyak 10 kali dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengawasan dokter dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1024/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dengan kesimpulan terhadap BB-2216/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,74370 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Berita Acara Screening Pemeriksaan Psikitropika Dan/atau narkotika atas nama Shobirin melalui

Halaman 7 dari 14 halaman, putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2021/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



test urine dengan hasil positif menggunakan metamfetamina serta Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan RSUD DR. Moewardi Surakarta Nomor : 045/3248/2021 tanggal 5 April 2021 atas nama Shobirin alias Alex yang ditandatangani oleh dr. Wuri Cana selaku Pemeriksa I dan dr. Budhi Hami Seno, SpKJ., M.Kes selaku Pemeriksa II dengan saran yang diberikan pasien memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RS yang mempunyai fasilitas sebagaimana rencana terapi selama 6 bulan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Setelah membaca tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Shobirin alias Alex bin Sardono Sarwo Raharjo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shobirin alias Alex bin Sardono Sarwo Raharjo dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan serta penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman yang di gulung dengan tisu warna putih kemudian di gulung kembali dengan isolasi warna coklat dirampas untuk



dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna Biru beserta simcardnya dirampas untuk Negara;

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 123/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 21 september 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Shobirin alias Alex bin Sardono Sarwo Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Shobirin alias Alex bin Sardono Sarwo Raharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissu warna putih kemudian digulung kembali dengan isolasi warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Readmi Note 9 warna Biru beserta simcardnya dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2021/PN Skh Jo. 123/Pid.Sus/2021/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 september 2021 Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skh, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2021;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skh masing-masing kepada terdakwa pada tanggal 24 September 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 23 September 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 september 2021, nomor: 123/Pid.Sus/2021/PN Skh, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan maupun



keberatan Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie*, mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970*), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara cermat dan saksama pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor; 123/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 21 September 2021 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II majelis hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut sudah tepat dan benar, karena telah disusun dengan lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum, oleh karena itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ketua Majelis Hakim pengadilan tingkat banding bahwa terdakwa yang pergi ke rumah saksi



Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwarto dan kemudian saksi Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwarto menyerahkan satu paket narkoba golongan I, kemudian satu paket narkoba golongan I tersebut dibawa oleh terdakwa dan setelah dibuka datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwarto dan keterangan terdakwa bahwa satu paket narkoba golongan I tersebut akan dinikmati bersama antara terdakwa dan saksi Rafiq Aldi Fathony alias Temon bin Suwarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim Ketua Majelis terdakwa tidak bisa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun yang lebih tepat dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam majelis hakim banding, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pendapatnya sama yaitu dalam dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Ketua Majelis Hakim tingkat banding tersebut harus tunduk pada pendapat dua hakim anggota tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbedaan pendapat dalam satu majelis adalah merupakan hal yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga perbedaan pendapat tersebut harus dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk



dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *aquo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. M

enerima permintaan banding dari Terdakwa;

2. M

enguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

3. M



enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M

embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari SENIN,
tanggal 1 Nopember 2021, oleh SADJIDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
YANCE BOMBING, S.H.,M.H., dan MOHAMMAD SUKRI, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 2021 Nomor
538/Pid.Sus./2021/PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **3 NOPEMBER 2021**
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu
oleh TOTOK AGUS SUKAMTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yance Bombing, S.H., M.H.

Sadjidi, S.H., M.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sukri, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Totok Agus Sukanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)